

Dinas pengelolaan bangunan dan tanah merupakan instansi yang berperan dalam pengelolaan tanah dan bangunan. Dalam ini pemerintah telah menyediakan fasilitas publik berupa infrastruktur fisik. Ketersediaan infrastruktur fisik yang baik mendukung untuk melakukan investasi di Surabaya, oleh karena itu instansi ini akan bermanfaat juga bagi para investor

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Alamat : Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya

Jam Buka : Buka pukul 08.00 – Tutup pukul 16.00

Nomor Telepon : Tlp. 031-5312144 psw 297, 140

Email : dpbt@surabaya.go.id

6.5.1 Jenis Layanan

Pelayanan Izin Pemakaian Tanah :

A. Pengertian Izin Pemakaian Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah

Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

B. Dasar Hukum Pelayanan Izin Pemakaian Tanah

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Aset Pemerintah Kota Surabaya;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 20 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah;
5. Peraturan Walikota Surabaya No. 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Aset Pemerintah Kota Surabaya; dan

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 188.45 /1924/ 436.6.18 / 2014 Tanggal 26 Agustus 2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Pemakaian Tanah.

C. Jenis Pelayanan Pemberian Izin Pemakaian Tanah (IPT), meliputi sebagai berikut:

1. Peresmian Izin Pemakaian Tanah
2. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah
3. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah
4. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah
5. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah
6. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah
7. Peningkatan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah
8. Pengurangan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah
9. Perubahan Izin Pemakaian Tanah
10. Pencabutan Izin Pemakaian Tanah

D. Jenis Pelayanan selain Pemberian Izin Pemakaian Tanah (IPT), meliputi sebagai berikut :

1. Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah
2. Pemberian Izin Pemakaian Tanah Pengganti
3. Persetujuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Telah Diterbitkan IPT
4. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Pemecahan / Penggabungan IPT
5. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Peresmian / Pemutihan IPT
6. Persetujuan Penjaminan Bangunan
7. Blokir Izin Pemakaian Tanah
8. Penghapusan Blokir Izin Pemakaian Tanah

E. Izin Pemakaian Tanah yang tersebar di Wilayah Surabaya

Pelayanan Izin Pemakaian Rumah

A. Pengertian Izin Pemakaian Rumah

Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2013; dan
2. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 tentang izin Pemakaian rumah milik atau dikuasai pemerintah kota Surabaya.

C. Pelayanan Ijin Pemakaian Rumah, meliputi sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Pemakaian Rumah
2. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah
3. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah
4. Duplikat Izin Pemakaian Rumah

Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun

A. Pengertian Izin Pemakaian Rumah Susun dan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun

1. Izin Pemakaian Rumah Susun adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
2. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola / dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewasatuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Surabaya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.15 Tahun 2012;
2. Peraturan Walikota Surabaya No.30 Tahun 2013 tentang pelayanan Pemakaian Rumah Susun;

3. Peraturan Walikota Surabaya No.13 Tahun 2015 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonorejo Penjaringansari II, Randu, Tanah Merah Tahap I, Tanah Merah Tahap II, Penjaringan Sari III, Grudo, Pesapon, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari Tahap I dan Romokalisari Tahap II di kota Surabaya.

C. Jenis-jenis pelayanan rumah susun, meliputi :

1. Rumah susun yang dimiliki Pemerintah Daerah, yaitu:
 - Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun.
2. Rumah susun yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
 - Penyewaan untuk pertama kali;
 - Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun